

## Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sawakung Beba Kec.Galesong Utara Kab.Takalar



Sumber gambar:

<https://mediadelegasi.id/pelaksanaan-program-bantuan-langsung-tunai-dana-desa-blt-dd-di-desa-sawakung-beba-kec-galesong-utara-kab-takalar-provinsi/>

Pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa sawakung beba kec.galesong utara kab.takalar provinsi. Pemerintah Desa sawakung beba melaksanakan program pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,sesuai amanat undang-undang yang di jalankan dari pusat pada tanggal 4-apri-2024 tahap I (januari february maret) program ini bertujuan untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak ekonomi.

Menurut Kepala Desa sawakung beba Inal Firman Arsyad S.E program BLT Dana Desa tahun 2024 ini ditujukan untuk 24 KPM yang berada di wilayah Desa sawakung beba Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu selama 3 bulan . “Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat di Desa sawakung beba” ujarnya. Inal Firman Arsyad S.E, kepala desa sawakung beba menjelaskan bahwa pembagian BLT Dana Desa tahun 2024 ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat Desa sawakung beba. “Kami berharap bantuan ini dapat digunakan dengan bijak oleh keluarga penerima manfaat untuk kebutuhan sehari-hari,” tambahnya. Program pembagian BLT Dana Desa tahun 2024 di desa sawakung

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

beba mendapatkan apresiasi dari masyarakat setempat. “Kami sangat “berterima kasih kepada pemerintah desa yang telah memberikan bantuan ini. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi keluarga kami,” ucapnya. Pembagian BLT Dana Desa tahun 2024 ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa sawakung BeBa

Selain itu, Dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam pencairan Dana Desa di Kabupaten Takalar, mencuat. Disinyalir ada setoran Rp2,5 juta per desa yang diserahkan kepada oknum ASN, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Takalar.

“Dugaan punglinya ini terjadi bukan pada saat penerbitan rekomendasi pencairan, tapi terjadi setelah dana desa itu dicairkan. Setelah cair, oknum ASN ini menghubungi perangkat desa dan meminta jatah sebesar Rp2,5 juta. Modusnya itu, perangkat desa yang ditugaskan oleh oknum untuk mengumpulkan pungutan itu. Setelah terkumpul, baru disetor,” ungkap salah seorang sumber yang enggan disebutkan jati dirinya, Selasa (16/4/2024). Diketahui, di Kabupaten Takalar ada sebanyak 76 desa ditambah 10 Desa yang baru pemekaran jadi total sebanyak 86 desa. “Kami minta APH untuk segera turun tangan. Kasihan masyarakat desa, kalau dana desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan di desa justru ditilep oleh oknum untuk kepentingan pribadinya,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar Supriadi Siantang mengatakan bahwa,” Terkait hal tersebut, tidak ada yang seperti itu, bahwa ada pemotongan dari pencarian Dana Desa di Kabupaten Takalar, Kami intens menyampaikan percepatan pencairan dana desa karena bagian dari kinerja pemerintah Desa,” kilahnya.

Sumber Berita :

1. <https://mediadelegasi.id/pelaksanaan-program-bantuan-langsung-tunai-dana-desa-blt-dd-di-desa-sawakung-beba-kec-galesong-utara-kab-takalar-provinsi/> 4 April 2024.
2. <https://www.ujungjari.com/2024/04/17/165490/> 17 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
  - a. Penganggaran;
  - b. Pengalokasian;
  - c. Penyaluran;
  - d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
  - e. Penggunaan;
  - f. Pemantauan dan evaluasi; dan
  - g. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.